

Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam

Jumriana¹

Afiliasi, Fakultas, Institusi, Negara

Contoh: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Correspondence: jumriana4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Lalousu dimana mereka kerap melakukan tradisi pingitan menjelang pernikahan yang dimana berupa larangan calon pengantin bertemu dengan pasangannya adapun waktu pingitannya dilakukan 1-2 minggu saja. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan, dimana dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan karena mereka menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan pingitan maka akan mendapatkan musibah, Serta implikasi tradisi pingitan terdiri dari dua yaitu positif dimana, memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan, menghindari perkecokan, menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan. Sementara negatif yaitu, terhambatnya suatu aktifitas yang akan dilakukan seperti halnya dalam pekerjaan perkantoran dan lain-lain, merasa bosan saat melakukan tradisi pingitan. Dan deskripsi tradisi pingitan pada suku jawa perspektif hukum Islam di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku. Dan tradisi pingitan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan tafsir yang telah di jelaskan pada Q.S Al-Azhab: 33 adalah bahwa wanita harus berdiam diri di rumah, dan menjaga kesuciannya sama seperti halnya "Pingitan" yang memiliki makna yang sama yaitu calon pengantin harus berdiam diri di dalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum pingitan dalam Islam adalah boleh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan pendekatannya yaitu pendekatan etnografi dan antropologi. Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi.

Keywords	:	Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam
DOI	:	10.31332/kalosara.v3i1.4595
Received	:	2022-10-27
Accepted	:	2023-04-06
Published	:	2023-05-31
How to cite	:	Jumriana (2023), Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam, Skrip Jurnal, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol 5 No 1, 30-40

1. Pendahuluan

Tradisi pingitan wajib dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat jawa, pada zaman sebelumnya adat tradisi pingitan ini berlangsung selama 1-2 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon penggantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan selama 1-2 minggu saja sampai hari pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan, tak jarang keluarga jawa-jawa sendiri tidak lagi melakukan tradisi ini dalam pernikahan-pernikahan yang mereka gelar. Namun ada baiknya kita mempelajari setidaknya mengetahui tradisi Pingitan dari suku jawa ini. Dikarenakan perempuan adalah simbol kehormatan keluarga. Dan pandangan ini masih tetap dipercaya oleh sebagian besar keluarga jawa di desa lalousu hingga saat ini. Sebelum mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, dalam pernikahan adat jawa, pingitan merupakan syarat mutlak dilangsungkannya sebelum pernikahan. Tradisi pingitan dalam suku jawa merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh secara turun-temurun yang perlu dipertahankan, karena tradisi pingitan ini yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang harus senagtiasa di lestarikan oleh masyarakat lalousu.

Makna pingitan bagi calon pengantin suku jawa secara sederhana agar calon pengantin bisa lebih fokus mempersiapkan diri dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu agar juga dapat fokus mempersiapkan mental agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan selain itu makna pingitan dalam suku jawa adalah untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan agar disaat kedua calon pengantin tidak saling bertemu, tentu ada rasa khawatir yang menimbulkan keresahan.

Adapun yang unik dalam proses melangsungkannya tradisi pingitan yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu dimana mereka harus melakukan perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu dengan calon pengantin, puasa, larangan mandi, serta mengambil pawang hujan. Jad berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dengan menuangkan kedalam judul "Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)".

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.¹ Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan Etnografi dan antropologi.² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.³ Dan tehnik analisis data yaitu display data, reduksi data, dan verifikasi.⁴

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. h. 29.

² Rina Hayati, 2022, *Pengertian Penelitian Etnografi, Ciri, Macam Dan Cara Menulisnya*, Penelitian Ilmiah.com.

³ Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 280.

⁴ Sugiono, 2018, *Metode penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung, h. 334.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Dasar Masyarakat Melaksanakan Tradisi Pingitan

Dasar kepercayaan atas tradisi pingitan ini yang diwariskan oleh nenek moyang Desa Lalousu sangat melekat pada jiwa masyarakat khususnya pada tradisi pingitan pengantin. Tradisi pingitan ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Desa Lalousu.

Walaupun tradisi pingitan ini dalam pelaksanaannya tidak sepadat yang dulu lagi. Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan tersebut karena mereka sangat menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah misalnya, batalnya pernikahan atau musibah lainnya yang lebih buruk. Masyarakat Desa Lalousu percaya bahwa tradisi pingitan ini perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan calon pengantin dari marabahaya yang mungkin saja bisa mengancamnya di luar sana.⁵

Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa kata musibah digunakan untuk pengertian bahaya, bencana dan celaka.⁶ Jadi musibah adalah bentuk ujian dari Allah SWT, yang dapat berupa hal yang baik maupun yang buruk menurut manusia bukanlah hal yang mutlak. Adapun beberapa ulama tafsir juga berpendapat mengenai pengertian musibah diantaranya:

1. Muhammad Husain Thabathaba'i menyatakan bahwasanya musibah itu diterjemahkan sebagai kemalangan yaitu kejadian apapun yang dialami seseorang, tetapi kejadian itu selalu digunakan untuk sebuah kejadian yang menyedihkan atau menyusahkan.⁷
2. Wahbah az-zuhaili menyatakan bahwasanya musibah adalah segala hal yang menyakitkan jiwa, harta, atau keluarga.⁸
3. Syaikh Imam Al-qurthubi menyatakan bahwa musibah adalah apa yang diderita atau dirasakan oleh seorang mukmin. Dan musibah ini biasanya diucapkan jika seseorang mengalami malapetaka, walaupun malapetaka yang dirasakan itu ringan atau berat baginya, kata musibah ini juga sering dipakai untuk kejadian-kejadian yang buruk atau yang tidak dikehendaki.⁹

⁵ Wawancara Peneliti Dengan Bapak Yusgoro (tokoh adat), pada tanggal 22 Agustus 2022, di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

⁶ Azharuddin, 2007, *Indeks Al-qur'an*, Mizan, Bandung, 549

⁷ Muhammad Husain Thabathaba'i, 2010, *Tafsir Al-Mizan*, Terj. Ilyas Hasan, Jilid II, Cet I, Lentera, Jakarta, 269.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 2013, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid I (Juz 1-2), Cet I, Gema Insani, Jakarta. 298.

⁹ Al-Qurthubi, 2007, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid II, Cet I, Pustaka Azam, Jakarta, 411

4. Ahmad Mustofa al-maraghi menyatakan bahwa musibah adalah semua peristiwa yang menyedihkan, seperti meninggalkan seseorang yang dikasihani, kehilangan harta benda atau penyakit yang menimpa baik ringan atau berat.¹⁰

b. Implikasi Tradisi Pingitan

Implikasi (positif) tradisi pingitan pada masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku tentang tradisi pingitan yaitu:¹¹

1. Mayoritas masyarakat Desa Lalousu mempercayai adanya tradisi pingitan pengantin selain membuat prosesi pengantin menjadi sakral, tradisi pingitan pengantin juga banyak manfaatnya antara lain sebagai berikut:
2. Memberikan waktu untuk merenung, dan banyak hal yang harus dipersiapkan bukan hanya dari segi finansial dan fisik saja akan tetapi yang penting adalah mental.
3. Menghindari godaan setan
4. Menghindari percekocokan, persiapan pernikahan itu sangatlah rumit dan sangat menyita waktu oleh karena itu calon pasangan pengantin dituntut untuk menyelaraskan dua pemikiran dari pribadi yang berbeda.
5. Menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan, karena terlalu banyak perselisihan yang terjadi bisa saja pasangan tersebut tidak menemukan titik temu yang membuat kedua belah pihak calon pengantin akhirnya memutuskan untuk berpisah.

Implikasi (negatif) tradisi pingitan pada masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku tentang tradisi pingitan yaitu:¹²

1. Terhambatnya suatu aktifitas yang akan dilakukan seperti halnya dalam pekerjaan perkantoran dan lain-lain.
2. Merasa bosan saat melakukan tradisi pingitan.

Faktor penghambat masyarakat Desa Lalousu melakukan tentang tradisi pingitan yaitu:¹³

1. Tradisi pingitan adalah tradisi budaya kuno, tradisi orang tua zaman dahulu yang sudah tidak patut dipraktikkan lagi pada kehidupan zaman sekarang yang sudah modern.
2. Masyarakat juga ada yang menilai tradisi pingitan yang dilaksanakan Desa Lalousu bahwa keyakinan masyarakat tentang tradisi pingitan yang cenderung

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Anshori, Dkk, Juz I, Cet II, PT Karya Toha Putra, Semarang. 33.

¹¹ Wawancara Peneliti Dengan Bapak Basir (masyarakat), pada tanggal 24 Agustus 2022, di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

¹² Wawancara Peneliti Dengan Ibu Mirawati (masyarakat), pada tanggal 27 Agustus 2022, di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

¹³ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Lelly (masyarakat), pada tanggal 24 Agustus 2022, di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

masuk dalam pemikiran yang berbau mistik (hal ghaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia).

3. Sebagian remaja yang tidak ingin repot dengan segala ritual pernikahannya termasuk tradisi pingitan.

Sebagian besar kegiatan pingitan ini masih dilakukan di Desa Lalousu, adapun pihak-pihak yang tidak melakukan tradisi pingitan tersebut karena tidak mempercayai serta mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu kegiatan tradisi pingitan ini hanya dilakukan bagi orang yang mempercayai maksud dan tujuan serta manfaat dari tradisi tersebut.

c. Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Desa Lalousu sebelum terjadinya pingitan calon pengantin ada tahap yang harus dilakukan yaitu proses pelamaran dengan mengutus orang yang dituakan dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan amanah dan menyatakan lamarannya secara resmi, dan tahap selanjutnya yaitu kedua belah pihak menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yaitu penentuan mahar, uang belanja, penentuan hari dan lain.

1. Proses Pingitan

Pingitan merupakan salah satu tradisi yang kerap dilakukan adat Jawa menjelang pernikahan, tradisi ini berupa larangan calon mempelai pengantin perempuan bertemu dengan calon mempelai laki-laki. Pada zaman dahulu seorang perempuan dilarang untuk sembarangan menemui seseorang. Tradisi ini telah menjadi budaya turun-temurun bagi masyarakat Jawa khususnya menjelang acara pernikahan.

Masa pingitan biasanya berkisar sekitar 1-2 bulan bagi calon pengantin, tentunya rasa bosan kerap melanda seseorang yang sedang menjalani prosesi tersebut. Namun itulah tradisi yang ada dan harus dijalankan. Akan tetapi, ada saja yang tidak mampu menjalankan pingitan dalam waktu 1-2 bulan dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perempuan tidak seperti zaman dahulu yang sulit untuk keluar rumah. Dan sebagian atau kebanyakan perempuan saat ini juga memiliki aktivitas yang padat, seperti bekerja dan lain-lain. Maka dari itu saat tradisi pingitan biasanya hanya di jalankan 1-2 minggu saja.

Selama masa pingitan calon pengantin perempuan akan mendapatkan pelatihan seputar rumah tangga oleh keluarga. Hal ini tentunya dapat menghilangkan rasa bosan dan akan menjadi bekal untuk mengurangi bahtera rumah tangga.

Mengenai dalam proses pingitan biasanya masyarakat di Desa Lalousu prosesnya tidak berbagai macam dan tidak banyak hal yang harus dikerjakan selama melakukan pingitan tersebut. Dan tidak ada proses yang aneh dalam tradisi

ini mereka hanya diminta untuk melakukan beberapa untuk melangsungkan tradisi pingitan yaitu:¹⁴

a. Perawatan untuk mempersiapkan pernikahan di hari H-Nya,

1. Merawat tubuh calon mempelai pengantin

Tradisi pingitan juga dilaksanakan guna **merawat tubuh bagi sang calon mempelai pengantin**, agar saat pernikahan tiba aura kecantikannya si mempelai calon pengantin terpancar, serta bugar, dan juga memesonakan.

2. Merawat Diri

Mengurus pernikahan akan mengurus tenaga dan pikiran kedua calon mempelai, apalagi pernikahannya adalah pernikahan adat yang memiliki banyak prosesi. Tentunya akan membuat kedua mempelai capek dan lelah. Dengan dipingit, mempelai bisa sedikit beristirahat agar dihari pernikahan bisa tampil segar.

b. Larangan Keluar Rumah

Dalam menjalankan tradisi pingitan harus melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berulang-ulang sejak dulu hingga sekarang dimana larangan ini bertujuan agar supaya untuk menjaga diri atau menghindari dari marabahaya agar kedua calon pengantin terbebas dari bahaya yang dapat mengganggu keselamatan keduanya.

c. Larangan Bertemu Dengan Calon Pengantin

Larangan bertemu dengan calon pengantin dalam tradisi pingitan yang diturunkan dari leluhur kita sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat untuk kedua calon pengantin adapun beberapa tujuan dan manfaat pingitan yang patut kita ketahui yaitu mempersiapkan diri yang dimana tradisi pingitan ini bertujuan memberikan waktu pada calon pengantin untuk mempersiapkan dirinya menuju hari pernikahannya. Saat dipingit, ia dapat beristirahat dan merawat dirinya sendiri dalam menyambut hari bahagianya, dengan begitu calon pengantin terlihat lebih sehat dan segar di hari pernikahannya.

1. Memupuk Rindu Diantara Kedua Calon Mempelai: Memupuk rindu di antara kedua calon mempelai agar keduanya dapat saling merasakan rindu sehingga saat pernikahan nanti keduanya akan semakin bahagia karena lama tidak berjumpa. Selain itu, calon pengantin laki-laki akan merasa pangling melihat calon pengantin perempuan karena sudah lama tidak bertemu.

2. Membangun Rasa Percaya Dan Kesabaran: Membangun rasa percaya dan kesabaran dengan tidak bertatap muka, tradisi pingitan ini turut bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan diantara calon pengantin. Selain itu, kedua calon

¹⁴ Wawancara Peneliti Dengan Bapak Yusgoro (tokoh adat), pada tanggal 22Agustus 2022, di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

mempelai ini turut melatih kesabarannya, yang bermakna agar perempuan dan laki-laki dapat bersabar dan berhati-hati saat menjalani kehidupan pernikahannya nanti.

3. Menjaga kebugaran pengantin

Salah satu alasan calon pengantin tak diizinkan keluar rumah menjelang hari pernikahannya adalah untuk tetap menjaga kebugarannya dan menghindarinya dari kelelahan agar tetap terlihat segar dihari pernikahannya. Menjaga calon pengantin untuk diam di rumah menjelang pesta pernikahan juga berguna untuk menjaga stamina calon pengantin. Peralnya, dihari bahagiannya tersebut, ia akan dipajang seharian dan harus mengikuti serangkaian prosesi yang akan menyita stamina dan energinya. Jadi, pingitan itu salah satu cara untuk menjaga stamina para calon pengantin, jadi tujuan dari pelaksanaan pingitan adalah agar pengantin terpantau setiap saat dan bisa merasa bugar ketika hari pernikahan tiba

4. Untuk pelatihan sebelum menempuh hidup berumah tangga

Seorang calon pengantin wanita yang sedang menjalani masa pingitan, mendapat pelatihan dari keluarga pengantin yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Tujuannya, selain menghilangkan kebosanan tentu saja sebagai persiapan bagi dia untuk menjalani kehidupan barunya nanti sebagai ibu rumah tangga.

5. Melatih kesabaran

Karena masa pingitan yang lama, dari satu minggu hingga dua minggu, atau bahkan satu hingga dua bulan, otomatis kesabaran sang calon pengantin pun diuji, agar kelak saat menjalani kehidupan berumah tangga selalu dapat berhati-hati dalam mengambil segala keputusan.

d. Puasa

Dalam pelaksanaan kegiatan tradisi pingitan seorang calon mempelai pengantin dalam masa pingitannya diharuskan untuk berpuasa yang dimana ini dilakukan oleh calon mempelai pengantin sebelum 3 hari acara pernikahan tersebut berlangsung. Bahwa sebagian masyarakat di Desa Lalousu mempercayai dengan adanya dilakukannya kegiatan tradisi pingitan seorang calon pengantin terbebas dari segala macam bahaya yang tidak diinginkan.

e. Larangan Mandi

Larangan mandi dalam tradisi pingitan ini dianjurkan selama 3 hari sebelum hari (H) calon pengantin agar supaya aura positif biasanya akan terlihat dari wajah yang ceria dan selalu bersemangat bahkan pada orang lain bukan hanya itu banyak yang mengatakan jika kita memiliki aura positif kita akan disenangi banyak orang .

Adapun kami juga percaya bahwa saat mandi menjelang dekatnya hari pernikahan maka akan terjadinya hujan terus menerus selama hari acara tersebut berlangsung.

f. Pawang Hujan

Pawang hujan adalah memindahkan atau menghentikan hujan yang mana seharusnya hujan itu turun pada waktunya dan di tempat tertentu. Namun dengan adanya pawang hujan yang diperankan oleh seorang dukun akan dipindahkan ketempat lain. Akan tetapi tidak semua pawang hujan yang diperankan oleh seorang dukun tersebut akan berhasil melakukannya, karena terkadang usaha pawang hujan yang dilakukan tersebut mengalami kegagalan. Dengan demikianlah jelaslah bahwa segala sesuatu datangnya hanya dari Allah dan atas izin Allah SWT. Akan tetapi dimana sebagian masyarakat Desa Lalousu percaya akan adanya pawang hujan yang dapat mengendalikan hujan atau cuaca, adapun jasa pawang hujan ini biasanya dipakai atau digunakan untuk acara-acara besar seperti perkawinan, aqiqah, dan banyak lagi.

2. Pingitan Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum berat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran dan As-Suunah, istilah *Al-Hukm Al-Islamy* tidak dijumpa. yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.¹⁵

Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khamsah. Adapun kaidah itu adalah fard (kewajiban), sunnat (anjuran), ja'iz (mubah) atau ibahah (kebolehan), makruh (celaan) dan haram (larangan).¹⁶

Adat pingitan setelah peminangan merupakan tradisi budaya mulai dari nenek moyang, adat ini sering dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang asli kental terhadap pengembangan budaya dari leluhur mereka, akan tetapi suku lain seperti Melayu Sunda dan lain-lain banyak juga melakukan tradisi ini.

Masyarakat Desa Lalousu dalam melaksanakan adat pingitan setelah peminangan guna untuk menjaga diri mereka dari musibah. Alasan yang mereka katakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa adat pingitan itu bertujuan baik dan mengandung kemaslahatan. Bahkan pingitan sangat dianjurkan bagi seluruh wanita muslimah, bukan hanya bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, seperti di dalam Al-qur'an surah Ar-Rahman:

Dalam tafsir Al- Mukhtasar menjelaskan dan hendaklah kamu tetap di rumahmu ini merupakan perintah bagi mereka agar menetap dan berdiam diri di

¹⁵ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 221.

rumah-rumah mereka. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang duhulu). Maknanya adalah perbuatan wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya yang harus ia sembunyikan yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam segala yang disyariatkan dan taatilah Rasulullah dalam segala urusan dunia yang dia perintahkan kepada kalian. Dan ayat ini diturunkan bagi mereka dan ayat ini sebelum dan sesudahnya juga diturunkan bagi mereka yang bertaqwa, baik itu istri-istrinya, anak-anaknya, dan paman-pamannya dan keturunannya.

Berdasarkan tafsir di atas dijelaskan bahwa wanita harus berdiam diri di rumah, dan menjaga kesuciannya sama seperti halnya pengertian “ Pingitan” yang memiliki makna yang sama yaitu calon pengantin harus berdiam diri di dalam rumah dan menjaga kemuliaan dan kesuciannya sehingga hukum pingitan dalam Islam adalah boleh. Terdapat dalam sejarah dari dulu dan kemudian. Pingitan itu sendiri dianjurkan dalam Islam dan itu sudah ada di dalam Al-Qur’an.

Sedangkan mitos yang berkembang didalam tradisi ini sangatlah unik dalam tradisi pingitan orang yang sedang melakukan tradisi pingitan tidak boleh keluar rumah dengan alasan karena mereka memiliki darah manis. Lalu orang yang ingin melakukan pernikahan rentan akan terjadinya marabahaya. Menurut kepercayaan jawa kuno mereka mempercayai adanya larangan keluar rumah agar terhindar dari berbagai musibah seperti halangan serta kecemasan dan aneka penyakit lainnya yang tidak diinginkan. Dan dalam menjalankan tradisi pingitan harus mengambil pawang hujan, kepercayaan seperti itulah yang harus diluruskan, karena musibah itu bisa saja datang kapan saja dan dimana saja, serta tidak mengenal usia, yang bisa saja terkena pada anak kecil orang dewasa dan mempercayai adanya pawang hujan juga harus diluruskan karena didalam Islam tidak diperbolehkan karena kepercayaan itu termasuk dalam kategori syirik.

Masalah mereka yang mempunyai darah manis itu tergantung dengan kepercayaan adat saja, yang pasti dalam Islam pingitan diperbolehkan dengan tujuan menjaga wanita dari marabahaya seperti menghindarkan dari nafsu-nafsu kaum pria yang belum bisa mengontrol diri, bukan karena mengenai kekawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah termasuk thiyarah yaitu beramal bernasib sial karena melanggar sesuatu.

Masalah puasa yang dilakukan calon pengantin dalam prosesi pingitan tersebut hukum dalam Islam diperbolehkan dengan catatan apabila calon pengantin tersebut melakukan puasa dengan niat beribadah kepada Allah SWT, Sedangkan niat puasa itu untuk menghindari musibah atau kepercayaan lain dalam Islam itu tidak diperbolehkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat maka diambil kesimpulan bahwa Dasar masyarakat Desa Lalousu melaksanakan tradisi pingitan karena mereka sangat menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah misalnya, batalnya pernikahan atau musibah lainnya yang lebih buruk. Implikasi tradisi pingitan pada masyarakat Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku tentang tradisi pingitan yaitu: Memberikan waktu untuk merenung, menghindari godaan setan, menghindari perkecokan, menghindari kegagalan dalam rencana pernikahan serta mayoritas masyarakat Jawa pada umumnya, warga Desa Lalousu pada khususnya melestarikan budaya tradisi pingitan pengantin hanya bersumber dari keyakinan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun saja tanpa mereka mengetahui atau mengkaji serta menggali dalam sumber-sumber hukum Islam, apakah bertentangan atau tidak, yang mereka lakukan hanya melestarikan budaya peninggalan dari nenek moyang saja.. Tradisi pingitan wajib dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat Jawa, pada zaman sebelumnya adat tradisi pingitan ini berlangsung selama 1-2 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan selama 1-2 minggu saja sampai hari pernikahan

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. h. 29.
- Rina Hayati, 2022, *Pengertian Penelitian Etnografi, Ciri, Macam Dan Cara Menulisnya*, Penelitian Ilmiah.com
- Koentjaraningrat, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 280.
- Sugiono, 2018, *Metode penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung, h. 334.
- Azharuddin, 2007, *Indeks Al-qur'an*, Mizan, Bandung, 549
- Muhammad Husain Thabathaba'I, 2010, *Tafsir Al-Mizan*, Terj. Ilyas Hasan, Jilid II, Cet I, Lentera, Jakarta, 269.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2013, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid I (Juz 1-2), Cet I, Gema Insani, Jakarta. 298.
- Al-Qurthubi, 2007, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jilid II, Cet I, Pustaka Azam, Jakarta, 411
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1992, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Anshori, Dkk, Juz I, Cet II, PT Karya Toha Putra,
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 1.
- Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 221.